

## Tinjauan Manajemen Syariah Terhadap Pengelolaan Dana Desa Di Desa Jati Mulyo Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi

**Zerli Anita Dewi**

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi  
Email : [zerli.anita.98@gmail.com](mailto:zerli.anita.98@gmail.com)

**Addiarrahman**

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi  
Email: [addiarrahman@uinjambi.ac.id](mailto:addiarrahman@uinjambi.ac.id)

**Muhammad Subhan**

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi  
Email : [subhanmuhamad347@gmail.com](mailto:subhanmuhamad347@gmail.com)

Jl. Arif Rahman Hakim No.111, Simpang IV Sipin, Kec. Telanaipura, Kota Jambi, Jambi 36361  
Korespondensi penulis: [zerli.anita.98@gmail.com](mailto:zerli.anita.98@gmail.com)

**Abstract.** *Rural development that is carried out must be in sync with the problems faced, as well as community participation by using the resources needed to design and build the economy they have, and take advantage of the existing economic potential so that it can further improve people's welfare. The phenomenon that exists in Jatimulyo Village, Dendang District, East Tanjung Jabung Regency, is that there are still many village work programs that have not been realized. As with other villages, the Village Fund Management Process at the Jati Mulyo Village Office consists of 3 Stages, namely Planning, Implementation and Reporting/Accountability. Village programs that have not been realized as explained above, are due to the village fund management process that has not been maximized so that it has an impact on the village development planning process. Village Fund Management from 2018-2021 has shown several improvements compared to the previous year, but there are still programs that have not been realized. This is evidenced there are still development programs that have not been implemented. In the process of managing the Village Fund at the Jati Mulyo Village office, it consists of three stages, namely planning, implementation and reporting/accountability. The program was not realized because the village fund management process was not optimal. Jati Mulyo Village has not yet reached indicators including not good enough community access in economic activities, the access referred to is road pavement that is not yet optimal so that people still have difficulty getting out their farming produce. In a review of sharia management of the management of the Village Fund itself, it is clear that the implementation of the Village Fund is still not sufficient to meet the standards of basic Islamic economic values, here the management of the Village Fund is still conventional. However, when viewed from the nature of the rabbani sharia values where internal supervision is carried out from a conscience that moves to show or realize the goal, it has*

*been carried out by officials and the community in terms of overseeing the management of the Village Fund either directly or indirectly.*

**Keywords:** *Management Management, Sharia Management, Village Fund.*

**Abstrak.** Pembangunan pedesaan yang dikerjakan haruslah sinkron dengan masalah yang dihadapi, serta partisipasi masyarakatnya dengan menggunakan sumber daya yang di perlukan untuk merancang dan membangun perekonomian yang dimiliki, serta memanfaatkan potensi ekonomi yang ada sehingga bisa lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Fenomena yang ada pada desa jatimulyo kecamatan dendang kabupaten tanjung jabung timur yaitu masih banyak program kerja desa yang masih belum terealisasi. Sama seperti dengan Desa – desa yang lain, Proses Pengelolaan Dana Desa pada Kantor Desa Jati Mulyo terdiri dari 3 Tahap Yaitu Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan/Pertanggungjawaban. Program desa yang masih belum terealisasi sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, dikarenakan proses pegelolaan manajemen dana desa yang belum maksimal sehingga berdampak dalam proses perencanaan pembangunan desa. Manajemen Pengelolaan Dana Desa dari tahun 2018-2021 sudah menunjukan beberpa peningkatan di banding dengan tahun sebelumnya akan tetapi masih saja ada program yang belum terealisasi. Hal ini dibuktikan masih ada program pembangunan yang belum di laksanakan. Dalam proses pengelolaan Dana Desa pada kantor Desa Jati Mulyo terdiri dari tiga tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan/pertanggungjawaban. Tidak terealisasi nya program tersebut dikarenakan proses pengelolaan manajemen dana desa yang belum maksimal. Desa Jati Mulyo belum mencapai indicator diantaranya belum cukup baik akses masyarakat dalam kegiatan ekonomi, akses yang dimaksud ini adalah perkerasan jalan yang belum maksimal sehingga masyarakat masih kesulitan dalam mengeluarkan hasil bertani. Dalam tinjaun manajemen syariah terhadap pengelolaan Dana Desa sendiri bahwasannya pelaksanaan Dana Desa masih belum cukup memenuhi standar nilai-nilai dasar ekonomi islam, disini manajemen pengelolaan Dana Desa masih mengarah ke konvensional. Akan tetapi kalau dilihat dari sifat dari nilai syariah yang rabbani dimana pengawasan internal yang dilakukan dari hati nurani yang bergerak untuk menunjukkan ataupun mewujudkan sesuai tujuan, sudah dilakukan oleh aparatur dan masyarakat dalam hal mengawasi pengelolaan Dana Desa baik secara langsung ataupun tidak langsung.

**Kata Kunci:** *Manajemen Pengelolaan, Manajemen Syariah, Dana Desa.*

## **LATAR BELAKANG**

Pembangunan merupakan upaya berkesinambungan menciptakan keadaan yang dapat menyediakan lebih banyak alternatif yang sah (valid) bagi setiap warga negara untuk mencapai aspirasinya yang paling humanistik. Secara umum tujuan pembangunan adalah mewujudkan bangsa yang maju, mandiri, dan sejahtera lahir batin, sebagai landasan bagi tahap pembangunan berikutnya menuju masyarakat adil makmur. Untuk mewujudkan sasaran tersebut, maka titik berat pembangunan seirama dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan didorong secara saling memperkuat, saling terkait, dan terpadu dengan pembangunan bidang-bidang lainnya. Meningkatnya kegiatan pembangunan, mendorong terjadinya pengelompokan penduduk ataupun kegiatan perekonomian, sehingga terjadi ketimpangan antar wilayah maupun antar golongan penduduk. Ketidakmerataan ini akan menjadi semakin besar apabila tidak ditangani secara mendasar dan berlanjut. Sebagai akibatnya kebutuhan akan sumber daya alam yang meningkat dan terjadinya pengelompokan penduduk dari kegiatan ekonomi.

Namun pada hakekatnya tujuan pembangunan yaitu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat yang berorientasi pada penciptaan lapangan kerja sebanyak-banyaknya, penciptaan keadilan social, politik atau pun pembangunan ekonomi masyarakat. Pembangunan tidak hanya dilihat dari segi pembangunan fisik saja, tetapi meliputi pembangunan ekonomi masyarakat. Pembangunan ekonomi dapat diartikan sebagai sebuah proses yang berlangsung terus menerus dalam mengolah sumber daya ekonomi yang ada untuk mencapai tujuan kesejahteraan rakyat. Pencapaian pembangunan ekonomi dari waktu ke waktu membutuhkan sumber daya yang cukup besar. Sumber daya manusia, sumber daya modal, dan sumber daya kelembagaan (institutional). Berbagai sumber daya ekonomi tersebut dapat disediakan oleh alam secara alamiah dan dapat memberikan penghidupan bagi masyarakat yang mengelola sumber daya ekonomi yang ada. Dalam teori pembangunan desa yang merupakan pemanfaatan hasil pembangunan fisik desa yaitu dengan membangun atau memperbaiki prasarana jalan desa akan menciptakan atau memperbaiki kehidupan masyarakat desa. Dengan adanya pembangunan prasarana jalan, akan memudahkan masyarakat untuk melakukan berbagai kebutuhan yang mereka perlukan, seperti melakukan mobilitas, memasarkan hasil perkebunan/pertaniannya, mengangkut hasil pertanian/perkebunan agar lebih mudah dan lain sebagainya.

Sumber ekonomi islam sudah ditentukan oleh Allah SWT sebagaimana telah di terangkan dalam AL-Qur'an surah Al-Hasyr ayat 7:

مَا آفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً  
بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا اتَّكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

*Artinya; “Apa saja harta rampasan (fa-i) yang diberikan Allah kepada Rasul Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk rasul,kaumkerabat,anak-anak yatim,orang-orang kaya saja diantara kamu, apa yang diberikan Rasul kepada mu,maka terimalah dana pa yang dilarangnya bagi mu, maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya”*

*Dari ayat di atas, kata berdaulat dalam surah al-Hasyr ayat 7 menggarmbarkan arti dari distribusi kekayaan dan berkaitan dengan petunjuk Allah tentang bagaimana kekayaan itu harus dikelola sehingga terwujud pemerataan dalam masyarakat. bahwa kekayaan harus didistribusikan kepada semua kelompok orang dan kekayaan itu tidak boleh menjadi komoditas yang peredarannya terbatas hanya pada orang kaya. Kalimat daulatan baina agniya diartikan sebagai milkan mutadawalan bainabum khassah (khususnya harta yang beredar di antara mereka, artinya orang kaya). Al-adulah yaituharta yang berputar di antara manusia dan beredar dari tangan ke tangan.*

Kesenjangan kehidupan ekonomi pada masyarakat akibat penumpukkan kekayaan ditangan sekelompok masyarakat bisa menyebabkan sikap destruktif. Bagi kelompok miskin akan muncul kebencian dan sakit hati pada orang-orang kaya yang hidupnya mewah penimbunan harta kekayaan yang berlebihan, dan setiap harta yang terbatas predarannya pada orang-orang kaya yang hidup mewah, penimbunan harta kekayaan yang berlebihan, dan setiap harta yang terbatas predarannya pada orang-orang kaya saja, dan melarangnya pada orang-orang miskin tidak di terima oleh islam, akan tetapi seharusnya dari orang-orang kaya mengeluarkan dan mengedarkan hartanya terhadap sesama manusia serta membagikan haknya terhadap orang-orang miskin supaya mewujudkan pemerataan.

Kegiatan pembangunan ekonomi itu sendiri selalu dipandang sebagai keseluruhan upaya pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat secara keseluruhan dalam rangka meningkatkan pemerataan upaya pembangunan berdasarkan pendekatan bahwa pembangunan didasarkan pada pembangunan yang dilakukan dari rakyat, oleh rakyat dan

untuk rakyat dengan bantuan pemerintah dan masyarakat secara seimbang. Pembangunan desa mengutamakan prinsip kewajiban berimbang yang serasi antara keduanya, yaitu pemerintah memberikan bimbingan, arahan, bantuan dan fasilitas yang dibutuhkan. Sementara itu, masyarakat ikut serta dalam pembangunan yang dilakukan. Bentuk pembangunan desa yaitu adanya berbagai program dan proyek pembangunan yang bertujuan menciptakan kemajuan desa. Program dan proyek itu tidak hanya untuk mencapai kemajuan fisik saja, tetapi juga meningkatkan kemampuan masyarakat. Saran pembangunan desa meliputi perbaikan dan peningkatan taraf hidup masyarakat desa. Pengerahan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa serta pembubuhan kemampuan untuk berkembang secara mandiri, maka kemampuan masyarakat (empowerment) untuk dapat mengidentifikasi berbagai kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi serta dapat menyusun perencanaan untuk memenuhi kebutuhan dan memecahkan masalah, sehingga dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Sebutan pembangunan masyarakat desa (PMD) dan pembangunan desa (BangDes) baru dikenal pada masa orde baru yaitu pembangunan desa. Jika ditelaah perjalanan program dan kegiatan pembangunan desa yang dilaksanakan selama orde baru, tampak bahwa program dan kegiatan tersebut mengikuti kebijakan dari atas yang didesain dengan pola cetak biru (*blue print*). Dalam kenyataannya hampir semua program dan kegiatan pembangunan desa diciptakan secara seragam untuk seluruh desa di Indonesia.

Salah satu indikator pembangunan desa dapat dilakukan dengan pemanfaatan dana desa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai dengan kebutuhan dan prioritas desa. Hal itu berarti dana desa akan digunakan untuk mendanai keseluruhan kewenangan desa sesuai dengan kebutuhan dan prioritas dana desa tersebut, dana desa bersumber dari belanja pusat, alokasi anggaran untuk dana desa ditetapkan sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari total dana transfer ke daerah dan akan dipenuhi secara bertahap sesuai dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Besaran dana desa yang telah ditetapkan dalam APBN dialokasikan ke desa dalam 2 (dua) tahap. Pada tahap pertama, Menteri mengalokasikan dana desa kepada kabupaten/kota sesuai dengan jumlah desa berdasarkan variabel jumlah penduduk, luas wilayah, dan angka kemiskinan dalam bobot tertentu. Hasil perhitungan tersebut selanjutnya dikalikan dengan indeks kemahalan konstruksi sebagai indikator yang

menceriminkan tingkat kesulitan geografis. Pada tahap kedua, berdasarkan besaran dana desa setiap kabupaten/kota, bupati/walikota mengalokasikan dana desa ke setiap desa. bupati/wali kota diberikan kewenangan untuk menentukan bobot variabel perhitungan sesuai dengan karakteristik daerahnya. Tingkat kesulitan geografis antara lain yang ditunjukkan oleh faktor ketersediaan pelayanan dasar serta kondisi infrastruktur dan transportasi.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dana desa disalurkan dengan tujuan sebagai bentuk komitmen negara untuk melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis. Dana desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan skala lokal dengan tujuan memajukan kesejahteraan masyarakat pedesaan dan kualitas hidup masyarakat serta pengentasan kemiskinan. Prioritas dana desa dialokasikan untuk membiayai bidang pemberdayaan masyarakat berdasarkan kondisi dan potensi desa, sejalan dengan pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) setiap tahunnya melalui:

- 1) Dana Desa diprioritaskan untuk pemenuhan kebutuhan dasar meliputi:
  - a. Pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes;
  - b. Pengelolaan dan Pembinaan Posyandu; dan
  - c. Pembinaan dan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- 2) Dana Desa di prioritaskan untuk pembangunan sarana dan prasarana desa, yang diantaranya meliputi:
  - a. Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jalan desa;
  - b. Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jalan usaha tani;
  - c. Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana embung desa;
  - d. Pembangunan energi dan terbarukan;
  - e. Pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan
  - f. Pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala desa;
  - g. Pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;
- 3) Dana Desa diprioritaskan untuk pengembangan potensi ekonomi lokal guna meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta peluasan skala ekonomi masyarakat desa.

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan yang dituangkan dalam rencana kerja pemerintah desa. Proses pembangunan daerah secara menyeluruh akan bisa ditingkatkan dan secara bersama ketimpangan pembangunan antara wilayah akan pula bisa dikurangi merupakan yang diharapkan dari adanya dana desa. Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota mengenai kegiatan yang dibiayai oleh dana desa dan diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat setempat.

Di Indonesia prinsip pemerataan dana desa dalam sistem pemerintahan otonom sekarang dilakukan dengan adanya sistem transfer pendapatan antara pemerintah dana desa dari pemerintah pusat, yang diharapkan dapat memacu pemerintah daerah guna mencapai kemandirian dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan, pembangunan dan pengembangan masyarakat. Pemerintah mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam mewujudkan keadilan distribusi, karena menciptakan kesejahteraan dalam masyarakat merupakan kewajiban semua pelaku ekonomi. Tidak terkecuali pemerintah sebagai wali amanat yang mempunyai tugas bersama dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan, karena salah satu unsur penting dalam mewujudkan kesejahteraan yaitu mewujudkan pemerintahan yang adil dan menjadi fasilitator pembangunan manusia serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Maka dari itu, pembangunan pedesaan yang dikerjakan haruslah sinkron dengan masalah yang dihadapi, serta partisipasi masyarakatnya dengan menggunakan sumber daya yang di perlukan untuk merancang dan membangun perekonomian yang dimiliki, serta memanfaatkan potensi ekonomi yang ada sehingga bisa lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Desa Jati Mulyo yaitu sebuah desa kecil, yang terletak di kecamatan dendang, kabupaten tanjung jabung timur. Terdiri dari 2 (dua) Dusun yaitu: Sarimulyo dan Jatimoro, pada tahun 2021 jumlah kepala keluarga 230 dengan jumlah 683 jiwa 348 dengan proporsi penduduk laki-laki, sedangkan penduduk perempuannya 335. Kondisi perekonomian di desa jati mulyo kecamatan dendang kabupaten tanjung jabung timur

didominasi pada sector perkebunan= 92,5%, buruh tidak tetap=3% PNS=1% Karyawan= 1% Wiraswasta= 0,1%. Dalam pelaksanaannya besaran Dana Desa (DD) tahun 2018-2021 Berkisar Rp 2.933.144.000 tersebut bisa digunakan dalam kenaikan pendapatan masyarakat diantaranya: membangun infrastruktur yang memudahkan masyarakat dalam akses distribusi hasil perkebunan maupun membuat ekonomi kreatif yang mempunyai nilai jual.

Melihat pada apa yang diamanatkan melalui dana desa ini, program pembangunan yang memang menjadi tujuan utama dan peran pemerintah desa dalam hal ini menjadi kunci bagaimana mengalokasikan dana desa tersebut dengan semestinya, yakni untuk pembangunan desa. Maka dari itu, pemerintah desa harus kembali pada tugas pokok dan fungsinya sebagai pemimpin desa, yakni diantaranya:

1. Membina kehidupan masyarakat desa.
2. Membina ekonomi desa
3. Mengordinasikan pembangunan desa secara partisipatif
4. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan wawancara dengan beberapa masyarakat, mereka menuturkan bahwa pemerintah desa telah melakukan program pembangunan infrastruktur di daerahnya, pelaksanaan program pembangunan tersebut merupakan hasil dari musyawarah antar dusun, yang kemudian diajukan kepada pemerintah desa sebagai rencana pembangunan pedesaan. pembangunan tersebut merupakan murni swasembada dari pemerintah desa, dan dengan adanya kegiatan pembangunan infrastruktur ini mereka menuturkan bahwa masyarakat tersebut merasa senang dan merasa terbantu dengan adanya kegiatan pembangunan, akan tetapi warga masyarakat masih meresahkan akses jalan produksi ke kebun mereka, karena pada musim hujan mereka mengalami kesulitan untuk mengeluarkan hasil pertaniannya, harapan mereka agar kedepannya pemerintah desa dapat memprioritaskan akses jalan produksi di setiap RT yang ada didesa.

Dari data sementara yang penulis dapatkan dari Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Jati Mulyo dapat dilihat dalam tabel berikut:



Tabel 1.1

**Dana Desa yang diterima Desa Jati Mulyo periode 2018-2021**

No	Tahun	Jumlah
1.	2018	Rp. 571.984.000
2.	2019	Rp. 797.183.000
3.	2020	Rp. 800.751.000
4.	2021	Rp. 763.226.000
Jumlah		Rp. 2.933.144.000

*Sumber: Kantor Desa Jati mulyo 2021*

Dana Desa yaitu salah satu alat untuk membantu pelaksanaan program pemerintah desa dalam pembangunan desa guna meningkatkan perekonomian masyarakat. Dengan adanya dana desa, maka sumber pendapatan di setiap desa akan meningkat. Peningkatan pendapatan desa yang diberikan oleh pemerintah untuk meningkatkan fasilitas pelayanan masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa dan kegiatan lain yang dibutuhkan masyarakat desa yang diputuskan melalui musrembang desa. Namun keberadaan dana desa juga menimbulkan permasalahan baru yakni tidak sedikit masyarakat yang khawatir dengan pengelolaan dana desa.

Dalam hal ini peran pemerintah desa sangatlah diandalkan dalam rangka mewujudkan keadilan yang merata di masyarakat, termasuk pemerintah desa sebagai wali amanat, mempunyai tugas bersama untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan, karena salah satu unsur penting dalam mewujudkan kesejahteraan yakni mewujudkan pemerintahan yang adil dan menjadi fasilitator pembangunan manusia dan menciptakan kesejahteraan sosial.

Berikut ini adalah bidang dan jenis kegiatan dana desa di Desa Jati Mulyo:

**Tabel 1.2**

**Program Pemerintah Desa Jati Mulyo Yang Menggunkan Anggaran Dana Desa**

<b>Bidang dan Jenis Kegiatan</b>		<b>Ket</b>
<b>Bidang program</b>	<b>Jenis Kegiatan</b>	
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Pembekalan Pokja Pendataan Desa (SDGS)	T
	Edukasi dan Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Covid 19	T
Pembangunan Desa	Perkerasan Jalan RT 03 – RT 05 Dusun Jati Moro	T
	Pembangunan Jembatan Penghubung RT 03 – RT 10 Dusun Jati Moro	T
	Pembangunan Lapangan Volly Desa Jati Mulyo	T
	Pembangunan PAUD Tarbiyatussibyan	T
	Perkerasan Jalan Penghubung RT 01 – RT 08 Dusun Jati Moro	T
	Perkerasan Jalan Penghubung RT 02 – RT 09 Dusun Jati Moro	T
	Perkerasan Jalan Penghubung RT 04 – RT 11 Dusun Sari Mulyo	T
	Perkerasan Jalan Penghubung RT 06 – RT 13 Dusun Sari Mulyo	T
	Perkerasan Jalan Lingkungan RT 10 – RT 11 Desa Jati Mulyo	T
	Pembangunan PAUD Mutiara Hati Dusun Sari Mulyo	T
	Perkerasan Jalan Lingkungan RT 12 – RT 14 Desa Jati Mulyo	T
	Perkerasan Jalan Lingkungan RT 14 Desa Jati Mulyo	T
	Pembangunan Box Culvert	T T
	Pemberian Makanan Tambahan Posyandu	T
	Pemberian Vitamin Anak PAUD	T T

	Honorarium Pengelola dan Tendik PAUD	T
	Honoarium Kader Posyandu	T
	Honorarium Kader KPM	T
Pembinaan Masyarakat	Pengadaan Pos Keamanan Desa	T T
Pemberdayaan Masyarakat	Pelatihan Membatik	T T
	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	T
	Pelatihan Peningkatan Kapasitas BPD	T
	Pelatihan Pengurus BUMDesa	T T
	Pembukaan Lahan TKD Untuk Pertanian	T
Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	Penanggulangan Kebakaran	T
	Pemberian BLT DD Covid 19	T
Pembiayaan	Penyertaan Modal BUMDES	T

Sumber: KantorDesa Jati mulyo 2021

Ket:

T: Terlaksana

T.T: Tidak Terlaksana

S.B: Sedang Berjalan

Fenomena yang ada pada desa jatimulyo kecamatan dendang kabupaten tanjung jabung timur, dapat dilihat pada tabel diatas bahwa masih ada program kerja desa yang masih belum terealisasi.

Sama seperti dengan Desa – desa yang lain, Proses Pengelolaan Dana Desa pada Kantor Desa Jati Mulyo terdiri dari 3 Tahap Yaitu Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan/Pertanggungjawaban. Program desa yang masih belum terealisasi sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, dikarenakan proses pegelolaan manajemen dana desa yang belum maksimal sehingga berdampak dalam proses perencanaan pembangunan desa. masyarakat sebenarnya terlibat dalam pengambilan keputusan, namun keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan atau musyawarah rencana pembangunan desa masih relatif rendah dan hanya satu atau dua orang selain perangkat desa yang digunakan sebagai formalitas untuk memenuhi daftar hadir musyawarah desa

dan sebagainya pada tahap ini. laporan pertanggungjawaban hasil realisasi pelaksanaan APBDes tidak diinformasikan kepada seluruh masyarakat desa secara tertulis, dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat serta tidak adanya papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya sebagai media untuk penyampaian informasi kepada masyarakat.

Didalam pelaksanaan/pengelolaan program atau kegiatan yang berasal dari dana desa, selain faktor diatas juga terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh pemerintah desa, sehingga proses pengelolaan dana desa menjadi terhambat atau belum maksimal, faktor-faktor tersebut diantaranya:

1. Faktor sumber daya perangkat desa. Kemampuan sumber daya perangkat desa berhubungan dengan penyelesaian administrasi. Dalam pengelolaan keuangan desa terutama pengelolaan dana desa terdapat beberapa tahapan mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban yang tidak dapat dihindari dari penyelesaian urusan pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah desa.
2. Adanya berbagai kondisi yang terduga. Kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan di masyarakat merupakan hal yang sangat dicita-citakan bersama. Dalam membangun desa, hal yang harus diperhatikan ialah kerjasama antara pemerintah desa dan peran aktif masyarakat. Tetapi, meski begitu ada kendala yang tak terduga. Kondisi tak terduga yang bisa terjadi seperti cuaca. Cuaca dapat jadi kendala dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan jalan desa yang rusak. Sehingga beberapa kegiatan terkadang tidak selesai tepat waktu.
3. Dukungan dari masyarakat desa. Pemerintah Tidak hanya yang berperan dalam pengelolaan dana desa, namun masyarakat pun ikut berperan penting. Terutama dalam musyawarah dusun. Partisipasi masyarakat desa dalam memberikan pendapat tentang penggunaan dan pengelolaan dana desa. Dengan demikian, peran masyarakat tidak bisa diabaikan oleh pemerintah desa.
4. Faktor pencairan dana desa yang mengalami kendala yakni tersendatnya dana dari Lembaga di atas desa. Akibatnya, pembangunan tidak sesuai target.
5. Faktor pemerintah. Permasalahan selanjutnya yakni laporan tahunan dana desa mengalami perubahan terkait dengan ketentuan yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan. Perubahan tersebut menimbulkan kendala dalam setiap pelaporan. Perangkat desa harus selalu beradaptasi dengan perubahan yang ada.

Laporan yang dibuat oleh perangkat desa ditujukan kepada pemerintah pusat. Namun, tidak ada pedoman atau acuan dalam penyusunannya dalam laporan kepada pemerintah.

Dengan adanya dana tersebut bisa digunakan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat desa, kualitas hidup manusia. Tetapi, terdapat beberapa masalah yang sering muncul di kebanyakan desa dalam pengelolaan dana desa.

Berdasarkan kegiatan nya manajemen dana desa bertujuan untuk (1) Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya, (2) Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa, (3) Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja bagi masyarakat desa, (4) Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

## KAJIAN TEORITIS

### Manajemen Syariah

#### a. Manajemen dalam Konsep Syariah

Manajemen merupakan pengaturan dan mengarahkan sesuatu yang lebih baik. Konsep manajemen dalam islam menjelaskan bahwa setiap manusia (bukan hanya organisasi). Hendaknya memperhatikan apa yang telah diperbuat pada masa lalu yang telah lalu untuk merencanakan hari esok.

Sebagaimana yang telah dijelaskan didalam QS. Al-Hasyr (59):18

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوْا اللّٰهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ  
وَآتَّقُوا اللّٰهَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿١٨﴾

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untu hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada allah. Sungguh, Allah mahateliti atas apa yang kamu kerjakan.

Dari awal perkembangan islam, manajemen dianggap sebagai ilmu sekaligus tekni (seni) kepemimpinan. Kata manajemen dalam bahasa Arab adalah *idara* yang berarti

“berkeliling” atau “lingkaran”. Dalam konteks bisnis bisa dimaknai bahwa “bisnis berjalan pada siklusnya” sehingga manajemen bisa diartikan dengan kemampuan manajer yang membuat bisnis berjalan sesuai rencana. Amin mendefinisikan manajemen dalam prespektif ilahiah sebagai “*getting god-will done by people*” atau melaksanakan keridaan tuhan melalui orang.

Dalam islam, manajemen dipandang sebagai sebuah perwujudan amal shaleh yang harus bertitik tolak dari niat baik. Niat baik tersebut akan meunculkan motivasi untuk mencapai hasil yang baik demi kesejahteraan bersama. Paling tidak, ada empat landasan untuk mengembangkan manajemen menurut pandangan islam, yaitu kebenaran, kejujuran, keterbukaan dan keahlian.

Teori manajemen islami menyelesaikan persoalan kekuasaan manajemen, tidak ada perbedaan antara pemimpin dan karyawan. Perbedaan level kepemimpinan hanya menunjukkan wewenang dan tanggung jawab atas atasan dan bawahan saling bekerja sama tanpa ada perbedaan kepentingan. Tujuan dan harapan mereka adalah sama dan akan diwujudkan Bersama.

Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur’an surah al-baqarah :282

وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَعِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ  
وَإِنْ تَفَعَّلُوا فإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: Dan jangan lah kalian jemu menulis utang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu lebih adil disisi allah dan lebih dapat menguatkan kesaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguan kalian. (Tulislah muamalah kalian itu), kecuali jika mamalah itu perdagangan tunai yang kalian jalankan diantara kalian; maka taka da dosa bagi kalian berjual-beli dan janganlah kalian penulis dan saksi saling menyulitkan. Jika kalian lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada diri kalian. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajar kalian; Allah maha mengetahui segala segala sesuatu.

Dalam Al-Qur’an surah ash-shaf:4 secara tegas allah mengatakan kecintaanya terhadap orang-orang yang melakukan perbuatan yang ter” manage” dengan baik

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقْتَلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًا كَانَتْهُمْ بَنِينَ  
مَرَّضُونَ

*Artinya: Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperang di di jalannya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh.*

Kata kokoh yang dimaksud dalam ayat ini menyatakan adanya sinergi yang rapi antara bagian yang satu dengan bagian yang lain, sebagai syarat pencapaian hasil yang maksimal, itulah sebabnya pendekatan manajemen merupakan suatu keniscayaan dalam kehidupan berorganisasi. Jadi disetiap organisasi itu sangat membutuhkan manajemen dalam pencapaian tujuan yang hak maupun yang batil.

## **Desa**

### **a. Pengertian Desa**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 1 adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengalirkan urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa merupakan hasil perpaduan kegiatan sekelompok manusia dan lingkungannya. Hasil dari perpaduan tersebut adalah suatu bentuk atau kenampakan di muka bumi yang disebabkan oleh unsur-unsur fisiografis, sosial, ekonomi, politik dan budaya yang saling berinteraksi antara unsur-unsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan lingkungan daerahlain.

## **Dana Desa**

### **a. Pengertian Dana Desa**

Menurut peraturan menteri keuangan dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal. Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Kebijakan Dana Desa mengarah pada tujuan dibuatnya kebijakan yaitu untuk mewujudkan peningkatan kualitas hidup manusia, penigkatan kesejahteraan masyarakat desa, penanggulangan kemiskinan, peningkatan pelayanan publik di tingkat desa dan peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADesa).

## **Pembangunan Desa**

### **a. Pengertian Pembangunan Desa**

Pemerintah Indonesia sangat memperhatikan pembangunan tiap daerah maupun desa yang merupakan tujuan utama nasional. Pembangunan desa merupakan meningkatkan suatu desa dengan membangun baik itu pembangunan fisik maupun non fisik sehingga masyarakat dapat hidup sejahtera. Perkembangan atau kemajuan suatu desa dilihat dari perkembangan pembangunannya.

Pembangunan pedesaan itu memberi arti yang penting dalam usaha untuk mengurangi berbagai kesenjangan pendapatan, kesenjangan kaya dan miskin, kesenjangan desa dan kota. Pada saat ini perekonomian daerah yang semakin terbuka dan lebih demokratis menjadi tantangan bagi desa dalam hal pembangunan desa, dan sesuai dengan strategi dan kebijakan pembangunan di Indonesia yang menjadikan pembangunan pedesaan sebagai prioritas utama.

Menurut Kartasmita mengatakan kemajuan suatu daerah ditentukan oleh masyarakat sebagai penggerak dalam membangun daerahnya yang merupakan hakekat pembangunan nasional, masyarakat sebagai fungsi pelaksana yang merupakan faktor yang sangat penting dalam menyusun struktur suatu kegiatan pembangunan desa. Desa akan pekat perkembangannya apabila masyarakat bersatu didalam melaksanakan tugas daerahnya.

## **METODE PENELITIAN**

### **Objek Penelitian**

Objek Penelitian adalah dasar sebuah persoalan dari penelitian atau yang menjadi titik perhatian suatu penelitian yang akan diteliti guna mendapatkan data secara lebih terarah. Titik Perhatian tersebut berisikan materi yang akan di teliti.

Dalam penelitian ini, yang menjadi objek penelitiannya adalah APBDesa dan Laporan Keuangan tentang pengelolaan Dana Desa pada Kantor Desa Jati Muyo dari Tahun 2018 – Tahun 2021.

### **Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian kualitatif. penelitian kualitatif adalah Penelitian yang bersifat Deskriptif dan cenderung menggunakan Analisis. Penelitian Kualitatif dilakukan untuk menjelaskan dan



menganalisis fenomena, peristiwa, dinamika sosial, sikap kepercayaan, dan persepsi seseorang atau kelompok terhadap sesuatu. Maka proses penelitian Kualitatif dimulai dengan menyusun asumsi dasar dan aturan berfikir yang akan digunakan dalam penelitian. Data yang dikumpulkan dalam riset kemudian ditafsirkan.

### **Jenis dan Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data skunder. Data primer adalah Jenis dan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama (Tidak melalui perantara), baik individu maupun kelompok. Jadi data yang didapatkan secara langsung adalah data primer yang diambil dari hasil penelitian lapangan. Sedangkan data skunder adalah jenis dan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Artinya sumber data diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku catatan, bukti yang telah ada atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Dengan kata lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara berkunjung ke perpustakaan pusat kajian, pusat arsip, atau membaca banyak buku yang berhubungan dengan penelitiannya.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan diatas maka dapat dirangkum bahwa

1. Manajemen Pengelolaan Dana Desa dari tahun 2018-2021 sudah menunjukkan beberapa peningkatan di banding dengan tahun sebelumnya akan tetapi masih saja ada program yang belum terealisasi. Hal ini dibuktikan masih ada program pembangunan yang belum di laksanakan. Dalam proses pengelolaan Dana Desa pada kantor Desa Jati Mulyo terdiri dari tiga tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan/pertanggungjawaban. Tidak terealisasi nya program tersebut dikarenakan proses pengelolaan manajemen dana desa yang belum maksimal. Desa Jati Mulyo belum mencapai indicator diantaranya belum cukup baik akses masyarakat dalam kegiatan ekonomi, akses yang dimaksud ini adalah perkerasan jalan yang belum maksimal sehingga masyarakat masih kesulitan dalam mengeluarkan hasil bertani.

2. Dalam tinjauan manajemen syariah terhadap pengelolaan Dana Desa sendiri bahwasannya pelaksanaan Dana Desa masih belum cukup memenuhi standar nilai-nilai dasar ekonomi islam, disini manajemen pengelolaan Dana Desa masih mengarah ke konvensional. Akan tetapi kalau dilihat dari sifat dari nilai syariah yang rabbani dimana pengawasan internal yang dilakukan dari hati nurani yang bergerak untuk menunjukkan ataupun mewujudkan sesuai tujuan, sudah dilakukan oleh aparat dan masyarakat dalam hal mengawasi pengelolaan Dana Desa baik secara langsung ataupun tidak langsung.
3. Setelah peneliti melakukan observasi lapangan, dalam pengelolaan Dana Desa ternyata ada dampak yang ditimbulkan, dampak tersebut ada yang negative dan ada yang positif, hal ini dibuktikan dengan wawancara kepada beberapa masyarakat Desa Jati Mulyo. Dan dalam pelaksanaannya terdapat juga kendala dalam pengelolaan Dana Desa seperti, Pertama faktor sumber daya perangkat desa, sumber daya manusia merupakan pondasi utama dalam sebuah Kantor Desa, jika sumber daya manusia sangat memumpuni maka akan mempermudah manajemen pengelolaan dana desa, kedua Dukungan dari masyarakat Desa, partisipasi masyarakat juga penting untuk kelancaran pengelolaan Dana Desa, Ketiga faktor pencairan Dana Desa, dan Keempat Faktor Pemerintah.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dapat disampaikan implikasi secara teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Pengelolaan manajemen dana desa untuk pembangunan yang dilakukan di Desa Jati Mulyo belum dilakukan secara maksimal.
2. Berdasarkan hasil penelitian Tinjauan Manajemen Syariah Terhadap Pengelolaan Dana Desa, masih kurang ditetapkan, hal ini diketahui oleh peneliti pada saat melakukan wawancara langsung dengan Kepala Desa dan beliau mengatakan bahwasanya pada saat ini manajemen pengelolaan masih dibidang mengarah ke konvensional. dan juga kurang terpenuhi asas, adil, transparansi dalam nilai-nilai dasar syariah, akan tetapi kalau dilihat sifat dari nilai syariah yang rabbani dimana pengawasan internal yang dilakkan dari hati nurani yang bergerak untuk

memajukan ataupun mewujudkan sesuatu tujuan, sudah dilakukan oleh aparaturnya dan masyarakat dalam hal mengawasi pengelolaan dana desa baik yang secara langsung ataupun tidak langsung.

3. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa dampak yang ditimbulkan oleh pengelolaan Dana Desa di desa Jati Mulyo sudah berdampak positif bagi masyarakat, tetapi ada juga yang masih belum merasakan hal positif dari pengelolaan dana desa dalam hal pembangunan. Hal ini dapat diketahui dari beberapa bangunan yang sudah dibangun dan juga yang masih belum dibangun ataupun masih dalam proses.

Adapun yang menjadi Kendala dalam pelaksanaan manajemen pengelolaan Dana Desa yaitu; Faktor sumber daya perangkat desa, hal tersebut menjadi salah satu pondasi utama dalam melaksanakan manajemen pengelolaan Dana Desa, Dukungan dari masyarakat, factor pencairan Dana Desa, dan juga factor pemerintah.

### **Saran**

Dari penelitian yang sudah dilakukan, peneliti memberikan saran kepada pemerintah Desa Jati Mulyo agar lebih meningkatkan lagi kinerjanya, membuat surat undangan terbuka jika akan melaksanakan Musyawarah Desa (Musdes) yang ditempelkan ditempat atau fasilitas umum yang biasa dilalui masyarakat agar masyarakat bisa ikut hadir langsung dan jika ada yang mempunyai usulan bisa langsung disampaikan kepada pemerintah desa setempat, kemudian untuk menghindari prasangka buruk tentang penyalahgunaan Dana Desa dari warga masyarakat pemerintah desa harus memasang papan informasi/Banner yang dipasang ditempat – tempat strategis berisi rincian kegiatan dan realisasi penggunaan dananya.

## DAFTAR REFERENSI

### Al-Qur'an

Departemen Agama RI Al-Qur'an Dan Terjemahannya Q.S: Al-Hasyr Ayat 7. Bandung: PT Syaamil Cipta Media, 2005.

### BUKU

Amin, Ridwan. *Menggagas Manajemen Syariah: Teori Dan Praktik The Celestial Management*. Jakarta: Salemba Empat, 2010.

Azwardi, Sukanto. "Efektifitas Alokasi Dana Desa (ADD) Dan Kemiskinan Di Provinsi Sumatera Selatan, Jurnal Ekonomi Pembangunan" 12, no. No.1 (June 2014): 29–41.

B. Miles, Matthew, and A. Michael Huberman. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Pers), 1992.

Bintarto, R. *Desa-Kota*. Bandung: Alumni, 1986.

*Interaksi Desa-Kota Dan Permasalahannya*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009. Syaamil Cipta Media, 2005.

Hafidhuddin, Didin, and Hendri Tanjung. *Pengantar Manajemen Syariah*. Depok: Rajawali Pers, 2019.

Indrawati, Sri Mulyani. *Buku Pintar Dana Desa*. Jakarta, 2017.

Kamaluddin, Rustian. *Beberapa Aspek Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Daerah*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2001.

*Beberapa Aspek Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Daerah*, n.d.

Kamaludin, Undang Ahmad. *Etika Manajemen Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2009.

Mahi, Kabul Ali, and Indra Sri Trigunarso. *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Jakarta: Kencana, 2017.

Marisi Butar butar, Aditya Wardhana, Hani Damayanti Aprilia, Eka Hendrayani, Siti Mardah, Imam Abrari, Silfiena Sihanena, et al. *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2021.

Nurdin, Hendrayani Eka, Satriadi, Triyasa Ade, Maya Sari Wisdalia. *Pengantar Manajemen Teori dan Aplikasi Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Menghadapi Revolusi Industri 5.0*. Sumatera Barat: Insan Cendekia Mandiri, 2021.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, cv, 2017.

*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, cv, 2018.

Sukirno, Sadono. *Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI dan Bina Grafika Jakarta, 2006.

Yustisia, Tim Visi. *Pedoman Resmi Petunjuk Pelaksanaan Dana Desa*. Jakarta: Visi Media, 2016.

Salim Syahrums, *Metode Penelitian Kualitatif Konsep Dan Aplikasi Dalam Ilmu Sosial, Keagamaan Dan Pendidikan*, Cetakan Kelima Bandung: Citapustaka Media, 2012.

*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D.*

Haerudin Inas Sulaiman and William Christian, *Profil Desa Peduli Gambut Desa Jati Mulyo Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi* (Badan Restorasi Gambut, 2018), hlm 34.

Haerudin Inas Sulaiman and William Christian, *Profil Desa Peduli Gambut Desa Jati Mulyo Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi* (Badan Restorasi Gambut, 2018), hlm 34.

Yahya Yohannes, *Pengantar Manajemen* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm 133.

M. Kadarisman, *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Rajawali, 2013), hlm 172.

Imamul Arifin and Gian Hadi W., *Membuka Cakrawala Ekonomi* (Bandung: PT. Setia purna inves, 2007), hlm 72.

## **JURNAL**

Azwardi, Sukanto. "Efektifitas Alokasi Dana Desa (ADD) Dan Kemiskinan Di Provinsi Sumatera Selatan," *Jurnal Ekonomi Pembangunan* 12, no. No.1 (June 2014): 29–41.

Hulu, Yamulia, R. Hamdani Harahap, and Muhammad Arif Nasution. "Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa," 2018.

Paruhuman Tampubolon, "Pengorganisasian Dan Kepemimpinan" IV (May 2018): 24.

Sri Rahayu, "Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Desa Damit Kecamatan Pasir Belengkong Kabupaten Paser," 2019.

Muhammad Nizar, "Prinsip-Prinsip Manajemen Syariah (Studi Pengembangan Koperasi Syariah Fatayat NU Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan)" Vol 4 Nomor 2 (July 2018): hlm 122-123.

## **LAINNYA**

"Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/Pmk.07/2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan Dan Evaluasi Dana Desa," .

"Peraturan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

"Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2014 Tentang Desa." Jakarta Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia, 2014.

"Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Penggunaan Keuangan Desa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 100.,".

“Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Penggunaan Keuangan Desa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa,” .

*Beberapa Aspek Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Daerah.*

“Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 1 Ayat (1).”.

“Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Des, Pasal 79 Dan 80.”.

Hasil Wawancara Dengan Kepala Desa Jati Mulyo, Januari 10, 2021, Kantor Desa Jati Mulyo.

Hasil Wawancara Dengan Masyarakat Desa Jati Mulyo, Januari 11, 2021, Desa Jati Mulyo.

Hasil Wawancara Dengan Kaur Perencanaan Desa Jati Mulyo, Januari 10, 2021, Kantor Desa Jati Mulyo.

Hasil Wawancara Dengan Ibu Yuliatin, Kaur Umum Dan Perencanaan, 11 Oktober 2022, Kantor Desa Jati Mulyo.

Hasil Wawancara Dengan Ibu Wahyu Fitriani, Kaur Keuangan, 11 Oktober 2022, Kantor Desa Jati Mulyo.

Hasil Wawancara Dengan Sekretaris Desa Jati Mulyo, Oktober 11, 2022, Kantor Desa Jati Mulyo.

Hasil Wawancara Dengan Ibu Saminah, Masyarakat Desa Jati Mulyo, 12 Oktober 2022.

Hasil Wawancara Dengan Ibu Suprapti, Masyarakat Desa Jati Mulyo, 12 Oktober 2022.

Hasil Wawancara Dengan Ibu Erma, Masyarakat Desa Jati Mulyo, 12 Oktober 2022.

Hasil Wawancara Dengan Bapak Tarmuji, Masyarakat Desa Jati Mulyo, 12 Oktober 2022.

Hasil Wawancara Dengan Erza Ragiel Zudistira, Masyarakat Desa Jatimulyo, 12 Oktober 2022.